



SIARAN PERS KPPU

Nomor 28/KPPU-PR/IV/2022

PENGAWASAN KEMITRAAN UMKM KPPU KEMBALI BERIKAN HASIL POSITIF

Jakarta (29/4) – Pelaksanaan tugas Komisi Pegawai Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar kembali menunjukkan hasil positif, khususnya di sektor peternakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku PT Anjawani Mitra Madani (PT AMM), perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan ayam broiler di Kabupaten Bandung Barat, dalam pelaksanaan kemitraan pola inti plasma yang dilakukannya dengan peternak plasma. Perbaikan ini memberikan manfaat bagi 176 peternak plasma aktif yang berada di wilayah tersebut.

KPPU memiliki kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan dan melakukan penegakan hukum atas upaya menguasai dan memiliki yang dilakukan oleh pelaku usaha besar atau menengah kepada mitra UMKM. Berdasarkan kewenangan tersebut, KPPU melakukan penelitian inisiatif atas kemitraan pola inti plasma yang dilakukan oleh PT AMM sejak tahun 2021. PT AMM merupakan salah satu perusahaan peternakan ayam broiler di Kabupaten Bandung Barat dengan cabang di 11 (sebelas) kota/ kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian inisiatif KPPU, ditemukan bahwa PT AMM diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sehingga proses tersebut dilanjutkan sebagai Perkara Kemitraan Nomor 6/KPPU-K/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan Ayam Broiler oleh PT Anjawani Mitra Madani di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penanganan perkara, ditemukan adanya penguasaan yang dilakukan oleh PT AMM terhadap kegiatan usaha yang dijalankan peternak plasma. Upaya menguasai tersebut dilakukan dalam bentuk pengalihan risiko kepada peternak plasma, penetapan harga tunggal pada saponak, dokumen perjanjian kemitraan yang tidak transparan, dan pencatatan rekapitulasi utang dari kerugian peternak plasma yang tidak transparan. Hal tersebut memberatkan peternak yang bermitra dengan PT AMM. Kemitraan yang terjalin antara PT AMM dengan peternak plasma tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip kemitraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebagai bagian proses penegakan hukum kemitraan, KPPU memberikan berbagai perintah perbaikan melalui Surat Peringatan Tertulis kepada PT AMM. Perintah perbaikan tersebut dipatuhi oleh PT AMM dengan merevisi klausul-klausul dalam perjanjian kemitraan yaitu penghapusan sanksi yang memberatkan, perbaikan klausula perjanjian, serta perbaikan pelaksanaan kemitraan di lapangan terhadap peternak plasma sesuai isi perintah perbaikan. PT AMM juga melaksanakan perintah KPPU untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Perubahan perilaku dari PT AMM tentunya membawa dampak positif bagi para peternak plasma, yang saat ini jumlahnya mencapai 176 peternak aktif. Saat ini peternak plasma telah menikmati manfaat dari perbaikan kemitraannya, yakni kualitas sapronak yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitasnya. Bahkan saat ini terdapat peternak yang produksinya mencapai 78 ton dalam satu kali panen untuk satu kandang. Peternak plasma juga lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat mengoptimalkan manfaat dari hubungan kemitraan tersebut. Kedepannya diharapkan PT AMM dapat terus bermitra dengan peternak plasma dan melakukan *transfer knowledge* dalam kemitraan tersebut sehingga para peternak plasma dapat bertumbuh menjadi pelaku usaha UMKM yang naik kelas.

Perubahan perilaku oleh pelaku usaha ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja KPPU dalam pengawasan kemitraan, serta mulai memberikan dampak positif atau manfaat kepada masyarakat. Dampak positif khususnya bagi pelaku UMKM diantaranya adalah mulai dari penanganan perkara pada pola kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan perbaikan dan peningkatan pengelolaan kebun plasma seluas 23.566,98 hektar pada sektor perkebunan sawit, sampai pada peningkatan hasil panen dan pendapatan plasma. Manfaat ini dirasakan oleh 11.437 Kepala Keluarga atau sekitar 45.748 jiwa penduduk. Terdapat juga penanganan perkara yang berdampak pada petani plasma yang memperoleh pengembalian lahan kebun dari perusahaan inti seluas 492,01 hektar yang tersebar di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Dampak positif yang sama juga terjadi di penanganan perkara di sektor konstruksi pada kemitraan pola subkontraktor, dengan adanya pelunasan keterlambatan pembayaran pekerjaan dari kontraktor utama kepada sub kontraktor senilai Rp 9.189.505.575,-.

Tak jauh berbeda di kemitraan pola bagi hasil sektor transportasi daring, manfaat nyata yang dirasakan mitra adalah terbukanya akses untuk menyetarakan hak-hak mitra dan kesempatan pengajuan banding. Perbaikan tersebut dinikmati oleh jutaan pengemudi mitra penyedia layanan transportasi daring di tempat Mitra pengemudi transportasi daring beroperasi. Pengemudi yang telah putus mitra juga memperoleh kembali sisa saldonya. Saat ini lebih dari 4.000 pengemudi telah menerima pengembalian sisa saldo senilai lebih dari Rp500 juta.

Pelaksanaan tugas baru KPPU tersebut secara perlahan mulai meningkat. Tahun lalu KPPU menangani 15 (lima belas) kasus pelaksanaan kemitraan. Sebagian besar (13 kasus) berasal dari laporan yang disampaikan masyarakat, sementara sisanya (2 kasus) berasal dari inisiatif KPPU. Ke depan, KPPU akan selalu meningkatkan sumber dayanya atas tugas tersebut guna secara kontinu memberikan manfaat terbesar bagi UMKM Indonesia.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah **Lukman Sungkar, Direktur Pengawasan Kemitraan.**
2. Siaran pers ini dipublikasikan pada **29 April 2022** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
3. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik diinfokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). Terima kasih.